



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di X X X X X, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tata, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Mr Iwa Kusuma Soemantri No. 99 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5899/XII/K/2022 tertanggal 14 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman X X X X X, Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 1 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 14 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat **Tergugat** di X X X X X Kabupaten Ciamis bertempat di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat diatas, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **Inding Suherman**, Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tunai dan dihadiri dua orang saksi yang bernama 1). **X X X X X** dan 2). **X X X X X** pada waktu menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Tergugat yaitu Surat/Buku Nikah karena tidak tercatat di Wilayah KUA X X X X X Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA X X X X X Kabupaten Ciamis Nomor : X X X X X tertanggal 12 Desember 2022;
3. Bahwa Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** dari sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** telah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di X X X X X Kabupaten Ciamis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **X X X X X**, lahir di Ciamis, tanggal 18 September 2017;
5. Bahwa sejak bulan September 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai Perselisihan karena Tergugat tidak mau memberi biaya untuk persalinan anak, serta Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dengan alasan sebagai mana point 5 diatas, yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di X X X X X Kabupaten Ciamis dan Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat pulang

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 2 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Cibeureum RT. 001 RW. 013

Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai atas dasar dari diri Penggugat sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bilamana dipaksakan berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat takut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa Penggugat adalah istri dari **Tergugat** yang pernikahannya tidak tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
9. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat Merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena banyak madharatnya daripada manfaatnya;
11. Bahwa Penggugat siap membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di X X X X X Kabupaten Ciamis;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 3 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor X X X X X tanggal 23-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor X X X X X tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama X X X X X Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di X X X X X Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 4 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah secara Agama Islam pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 di X X X X X Kabupaten Ciamis;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Inding Suherman sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan bapak X X X X X;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah dibayar kontan;
- Bahwa Ijab telah dilaksanakan oleh wali nikah tersebut dengan qabulnya langsung diucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat saat dilaksanakannya akad nikah tersebut adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan nikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di X X X X X Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama X X X X X, lahir di Ciamis, tanggal 18 September 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau memberi biaya untuk persalinan anak, serta Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya sampai sekarang ;

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 5 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

2. Saksi2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di X X X X X Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah secara Agama Islam pada tahun 2017 di X X X X X Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Inding Suherman sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah bapak X X X X X dan bapak X X X X X;
- Bahwa saksi nikah tersebut ikut hadir pada majelis pernikahan tersebut;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah dibayar kontan;
- Bahwa Ijab telah dilaksanakan oleh wali nikah tersebut dan qabulnya juga telah dilaksanakan langsung oleh Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat saat dilaksanakannya akad nikah tersebut adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan nikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama X X X X X Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 6 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat tidak mau memberi biaya untuk persalinan anak, serta Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling perdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat Tata, S.H.,M.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 7 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hari ini sebagaimana dengan doktrin di dalam Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya antara Penggugat dengan Terugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam, tidak dihadapan pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti dari adanya pernikahan tersebut dan juga didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu wajib bukti dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 8 dari 16 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal perkawinan. Penggugat dengan Tergugat, yang tidak dicatatkan secara resmi sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa pernikahan tersebut pernah dilakukan tapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi1 (Kakak kandung Penggugat) dan Saksi2 (Paman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan , penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah duduk bersama dan melakukan pernikahan secara Agama Islam, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama X X X X X Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah X X X X X sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Ijab dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut;
- Bahwa Qabulnya juga dilakukan langsung oleh Tergugat;

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 9 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah bapak X X X X X dan bapak X X X X X;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar kontan;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan perkawinan;
  - Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berupa pertengkaran mulut disebabkan Tergugat tidak mau memberi biaya untuk persalinan anak, serta Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2017 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak bulan Oktober 2017 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 10 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada Permohonannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami Istri sah yang dalam perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat tidak mau memberi biaya untuk persalinan anak, serta Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas dan telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat 1, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jua disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami, calon Istri, Wali, nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 11 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah jika dilakukan berdasarkan hukum agamanya, jika dia/mereka beragama Islam maka pernikahannya yang telah dilakukan berdasarkan agama Islam dianggap sah dan untuk terlaksananya pernikahan tersebut haruslah ada Calon suami, Calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Qabul;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan ini sebagaimana sudah jadi fakta bahwa pernikahannya tersebut telah dilaksanakan secara agama Islam dan telah pula terpenuhi syarat rukunnya sebagaimana diatur pasal 14 Kompilasi hukum Islam serta terhindar dari halangan dan larangan perkawinan sebagaimana di atur pasal 39 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya perkawinan tersebut dapat disabitkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat 3 huruf a, disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a). adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya dalam perkara ini sekalipun perkawinan dalam perkara ini terjadi ketika Pemohon masih sedang beristri akan tetapi perkara ini isbat nikahnya dalam rangka penyelesaian perceraian lagi pula pada saat ini Pemohon telah bercerai dengan istri sahnya sesuai alat bukti P.3 oleh karenanya penetapan Isbat nikah ini terbatas dalam rangka penyelesaian perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 12 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan/ketertarikan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satu pihak atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 13 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum

Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 di X X X X X Kabupaten Ciamis

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 14 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhiur 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Firdaus, M.A. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Damanhuri Aly, M.H. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Iis Marlina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Firdaus, M.A.  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

ttd

Dra. Atin Hartini  
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Iis Marlina

### Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |     |           |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNB    | : | Rp. | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 15 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya Penggajian	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Put, No, 5186/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 16 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)